PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Moh Anang Faqih Maulana
NIM: 212102030033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh:

Moh Anang Faqih Maulana
NIM: 212102030033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun Oleh:

Moh Anang Faqih Maulana
NIM: 212102030033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di setujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H, M.H
NIP. 199104282025211019

PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
(Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 19850613 202321 1 018**

Anggota :

1. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.** ()
2. **Badrut Tamam, S.H., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Tepatilah janji dengan allah apabila kamu berjanji janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah menegukanya , sedangkan kamu telah menjadikan allah sebagi saksimu terhadap sumpah itu sesungguhnya allah tahu apa yang kamu kerjakan "(Qs. An-Nahl:91).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, (Bandung: Diponorogo, 2015), 277.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap rasa Syukur Alhamdulillah, tidak mudah bagi penulis mendapatkan gelar sarjana ini, dengan jalan dan perjuangan yang panjang. Lembar paling berharga pada skripsi ini merupakan lembar persembahan. Ucapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Bapak Holik dan Ibu Sulip Hoyriyah sebagai tanda rasa hormat, cinta dan terimakasih penulis yang tak terbatas, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak dan Ibu tercinta sebagai orang pertama yang mendidik dan telah merawat penulis.
2. Adik kandung saya Putri Waridatus Salamiah, yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, serta keceriaan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini semoga kelak menjadi pribadi yang sukses, membanggakan keluarga, serta di berikan kemudahan dalam meraih cita-cita oleh Allah SWT.
3. Kepada Kakek saya Timan dan juga Nenek saya Halimah. persembahkan skripsi ini untuk beliau, yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk cucu kesayangannya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan barokah umur terhadap kakek dan nenek saya. Tidak lupa, saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada kakek dan nenek saya yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ampunan, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Almamater tercinta UIN KHAS Jember, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga alumni-alumnimu selalu mengibarkan dan mengharumkan namamu dengan ilmu yang bermanfaat dan barokah sampai akhirat, amin ya robbal alamin.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bentuk dukungan, doa, semangat, perhatian, serta kebersamaan yang telah diberikan selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal baik dan memperoleh balasan terbaik dari Allah Swt.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran serta masyarakat dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Perda tersebut menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya terkait partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat yang menaruh perhatian pada isu kesejahteraan sosial.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron M.A Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada pebulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) selama ini, juga memberikan arahan serta motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.
5. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas untuk memberikan arahan dan motivasinya serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Alm. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan,bimbingan, serta motivasi kepadan penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalanı skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syarialı Universitas Islam Negeri Kial Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Narasumber yang saya gunakan dalam kegiatan penggalian data melalui wawancara untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
11. Semua Penulis/Pengarang Buku, Jurnal, Website, dan Referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 April 2026

Penulis

ABST RAK

Moh Anang Faqih Maulana, 2026: *Peran Masyarakat dalam Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial* (Studi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Implementasi Perda, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan Ekstrem, Kecamatan Arjasa

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masih jauh dari kata optimal. Sebab masyarakat masih kurang berperan aktif dalam mengimplementasikan perda tersebut. Selain itu, lemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan tingkat kesejahteraan kelompok sasaran, khususnya keluarga miskin ekstrem, tidak mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Juga peran masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih sangat lemah karena dalam kenyataannya sosialisasi yang ada serta kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat maka sulit untuk mewujudkan tujuan perda.

Peneliti menggunakan dua fokus penelitian. **1)** Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 Kabupaten Jember di Kecamatan Arjasa ? **2)** Apa saja hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember **3)** Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa?

Tujuan penelitian: **1)** Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di kecamatan Arjasa Kabupaten Jember **2)** Mengetahui dan menganalisis hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi teori Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di kecamatan Arjasa Kabupaten Jember **3)** Mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (*Statute Approach*). Serta menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **1**) implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa telah dilakukan melalui pembentukan BUMDes, pengembangan UMKM, bantuan sosial, dan sosialisasi kepada masyarakat; **2)** kendala dalam implementasi kebijakan meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial; dan **3)** faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu adanya kerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 20

BAB III METODE PENELITIAN **38**

A. Pendekatan dan jenis penelitian 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi penelitian.....38
C. Subyek penelitian.....38
D. Sumber data.....39
E. Tekhnik pengumpulan data.....40
F. Analisis data.....43
G. Keabsahan data.....44
H. Tahaptahap penelitian.....45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....48
A. Gambaran Obyek Penelitian.....48
B. Penyajian Data dan Analisis.....54
C. Pembahasan Temuan.....67
BAB VN PENUTUP.....100
A. Kesimpulan.....100
B. Saran.....102
DAFTAR PUSTAKA.....104
LAMPIRAN –LAMPIRAN.....93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu.....18

4.1 Table Sistem Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasa.....49

4.2 Tabel Komposisi Pemeluk Agama Di Kecamatan Arjasa50

4.3 Tabel Kondisi Infrastruktur Jalan di Kecamatan Arjasa.....50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.2 Implementasi Hukum Menurut Edward III.....21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Sebagai negara hukum, segala penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[2]

Sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat.

manfaat, melainkan juga sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[3]

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bahkan, Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam memberikan dukungan, partisipasi, dan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[4]

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, implementasinya di Kecamatan Arjasa masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian awal yang dilakukan peneliti di Desa Kamal, masih ditemukan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Perda, kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial, serta belum maksimalnya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967, Pasal 1 angka 1.

[4] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 26 huruf b.

lembaga sosial. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta masih adanya masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi relatif cukup namun tetap berharap memperoleh bantuan sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Perda dengan pelaksanaannya di tingkat masyarakat.[5]

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 dengan pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember guna mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Desa Kamal sebagai bagian dari Kecamatan Arjasa memiliki karakteristik sosial yang relevan dengan isu kesejahteraan sosial. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan nilai historis yang cukup besar, namun pada saat yang sama masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup

[5] Observasi, oleh peneliti, 15 Januari 2026, Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam kondisi ekonomi rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi lokal yang dimiliki desa belum sepenuhnya terkelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan kesejahteraan sosial menjadi faktor yang sangat penting.

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Perda secara tegas mengamanatkan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Namun dalam praktiknya, partisipasi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun kultural, termasuk keterbatasan akses informasi dan sumber daya.[6]

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dari aspek pemerintah, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, maupun pemberdayaan masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada peran masyarakat dalam implementasi Peraturan

[6]Amalia, L., & Fitri, I. C. (2023). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan Pasal 31 Huruf D Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember. *Journal Customary Law*, *1*(1), 15-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan implementasi kebijakan daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya menelaah efektivitas implementasi Perda dari sisi pemerintah, tetapi juga mengkaji bentuk keterlibatan masyarakat, faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat, serta strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, penting untuk di lakukan penelitian untuk melakukan penelitian mengenai peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember guna mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 Kabupaten Jember di Kecamatan Arjasa ?
2. Apa saja hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember ?

3. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan dari pertanyaan umum atau khusus yang ingin dijawab oleh penelitian. Sebelum melakukan penelitian, tujuan yang dinyatakan harus menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.[7]

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi teori Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
3. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Dari beberapa komponen yang berada di atas, fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah diangkat akan memberikan manfaat yang di antaranya sebagai berikut:

[7] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang peran masyarakat dalam implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan dukungan empiris bagi teori-teori yang digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu teori peran sosial, teori partisipasi masyarakat, dan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama atau serupa.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti

 Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga bagi peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis, kritis, dan reflektif.

 b. Bagi pemerintah daerah

 Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jember, dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

meningkatkan strategi dan kebijakan yang dapat mendukung partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan motivasi bagi masyarakat, khususnya di Desa Kamal, untuk berperan aktif dalam implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan makna sebagai berikut:

1. Peran Masyarakat

Secara umum, peran masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif individu maupun kelompok warga dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, khususnya dalam pelaksanaan peraturan daerah. Peran ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat dilakukan secara sadar, sukarela, dan bertanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing dalam kehidupan sosial.[8]

2. Implementasi Perda

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu proses pelaksanaan dan penerapan ketentuan yang tercantum dalam Perda oleh aparat pemerintah daerah dan pihak terkait dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Implementasi tidak hanya melibatkan aspek administratif tetapi juga serangkaian kegiatan operasional yang mencakup sosialisasi, koordinasi antar lembaga, pengawasan, dan evaluasi agar substansi Perda berjalan secara efektif sesuai tujuan yang direncanakan.[9]

Proses ini berperan penting dalam memastikan Perda tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, melainkan juga memberi dampak nyata terhadap masyarakat dan kehidupan publik.

3. Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 adalah produk hukum daerah yang ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Jember. Perda ini dibuat sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Kurhayadi, "Community Participation in the Implementation of Regional Government in Indonesia," *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 47–59.

[9] Aulia Nisya Salshabila, Radjikan Radjikan, and Muhammad Roisul Basyar, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan , Gelandangan Dan Pengemis Di Kota," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 96–107.

perangkat daerah terkait, dan seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.[10]

4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan dasar individu, keluarga, dan masyarakat telah terpenuhi secara optimal sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang layak, berdaya, dan bermartabat. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga aspek non-material seperti keamanan sosial, kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta kemampuan untuk menghadapi risiko sosial.[11]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai kerangka penulisan yang menggambarkan alur pembahasan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai isi setiap bab, sehingga memudahkan dalam memahami proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan akhir. Dengan adanya sistematika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[10] Ilyatus Hasanah Et Al., "Tinjauan Hak Atas Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Di Kabupaten Jember," *Welfare State* 3, No. 2 (2024): 197–226.

[11] Runtukahu Meinhart Joi, Burhan Niode, And Welly Waworundeng, "Social Welfare In The Sustainable Development Of The Bitung Special Economic Zone In Bitung City Of North," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 7, No. 2 (2023): 746–57, Https://Doi.Org/10.36526/Js.V3i2.3206.

pembahasan, diharapkan pembahasan penelitian dapat dipahami secara runtut, logis, dan saling berkaitan antar bab.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian awal yang menguraikan latar belakang atau konteks penelitian sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Bab ini juga memuat fokus penelitian yang menjadi pusat kajian, tujuan dan manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah untuk memperjelas makna konsep yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, berisi uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kajian terdahulu ini berfungsi sebagai bahan perbandingan dan penguat posisi penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori yang menjelaskan konsep, prinsip, dan teori yang dijadikan sebagai landasan atau pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, sehingga memberikan kerangka teoritis yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab III Metode Penelitian, membahas secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis sejak awal hingga akhir penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian tersebut. Dalam bab ini disajikan data mengenai peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada teori dan konsep yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang disusun berdasarkan temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu tersebut kemudian disusun dan diringkas dalam bentuk penjelasan naratif serta tabel agar lebih mudah dipahami, sekaligus untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, dan unsur kebaruan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan penelitian sebelumnya.[13]. Melalui penyajian tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami keterkaitan antar penelitian serta kontribusi yang ditawarkan oleh penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan meliputi:

1. Skripsi Toyyibah (2024) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)"*.[14]

 Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

[13] Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

[14] Skripsi Toyyibah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)"*. (2024)

Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan pendekatan penelitian empiris.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Toyyibah lebih menitikberatkan pada efektivitas implementasi perda dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sosial, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran masyarakat dan partisipasi sosial dalam mendukung keberhasilan implementasi perda di Kecamatan Arjasa

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda telah dilakukan melalui kebijakan penanganan dan pembinaan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal karena program pembinaan belum mampu memberikan solusi kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya penegakan hukum berupa pengusiran, sanksi administratif, dan penangkapan belum memberikan efek jera kepada para pelanggar.

2. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat". Penelitian ini ditulis oleh Rizki Ramadhani sebagai tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi masih dalam tahap awal dan belum optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, ketidakseragaman data warga miskin antar SKPD, serta minimnya sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana yang tersedia. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin secara berkala, serta mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

3. “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Manado”. Penelitian ini ditulis oleh Rini Anggraeni sebagai disertasi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Manado, serta dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari pemberian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bantuan sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Manado sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberian bantuan sosial memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat miskin, seperti meningkatnya pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah kota perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam memberikan bantuan sosial, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengukur efektivitas dan dampak dari bantuan sosial tersebut.

4. "Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember". Penelitian ini ditulis oleh Rizal Fauzi sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Jember pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di desa Sumberagung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di desa Sumberagung.

5. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember". Penelitian ini ditulis oleh Ratna Dewi sebagai tesis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di kecamatan Wuluhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di kecamatan Wuluhan masih belum optimal karena adanya kendala dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
PERSAMAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Fokus/hasil penelitian	Persamaan dengan peneliian	Perbedaan Dengan Penelitian
1	Rizky nurul hidayah (2019)	Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakatdalam mewujudkan kesejahteraan bersama	Kualitatif (studi literatur)	Partisipasi masyarakat Berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program kesejahteraan, namun masi terdapat hambatan berupa minimnya pemahaman, perbedaan kepentingan dan keterbatasan sumber daya	Sama sama membahas peran/ partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	Peneliyian Ini bersifat konseptual dan umum, tidak fokus pada implementasi Kebijakan daerah tertentu
2	Rizky ramadani (2020)	*Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*	Kualitatif (Studi Kasus)	Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan belum optimal karena lemahnya koordinasi, data tidak seragam, dan keterbatasan sumber daya	Sama-sama mengkaji implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait kesejahteraan masyarakat	Lokasi penelitian di Kabupaten Bekasi dan tidak menitikberatkan pada peran masyarakat secara spesifik
3	Rini Anggraeni (2021)	*Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kota Manado*	Kuantitatif (Survei)	Bantuan sosial berjalan baik dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Sama-sama membahas kebijakan kesejahteraan sosial	Fokus pada bantuan sosial dan menggunakan pendekatan kuantitatif, bukan peran masyarakat dalam implementasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

						perda
4	Rizal Fauzi (2018)	*Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*	Kuantitatif (Regresi Linier Sederhana)	Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Sama-sama membahas masyarakat dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember	Fokus pada pengaruh pemberdayaan, bukan implementasi kebijakan atau peraturan daerah
5	Ratna Dewi (2019)	*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember*	Kualitatif	Implementasi PKH belum optimal karena kendala komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi	Sama-sama meneliti implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember	Fokus pada program PKH, bukan Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 dan tidak menekankan peran masyarakat

Sumber: Diolah oleh peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam konteks program atau kebijakan tertentu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sedang penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial dengan studi kasus di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Perbedaan fokus kajian tersebut terletak pada penekanan penelitian ini terhadap keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk bentuk partisipasi serta hambatan yang dihadapi masyarakat dalam proses implementasi perda. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran masyarakat dalam implementasi kebijakan kesejahteraan sosial pada tingkat lokal.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Hukum

a. Pengertian Implementasi Hukum Menurut Edward III

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari bagaimana kebijakan itu dirumuskan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Banyak kebijakan yang pada dasarnya telah disusun dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan akibat lemahnya penerapan di lapangan. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam kajian administrasi publik saat ini.

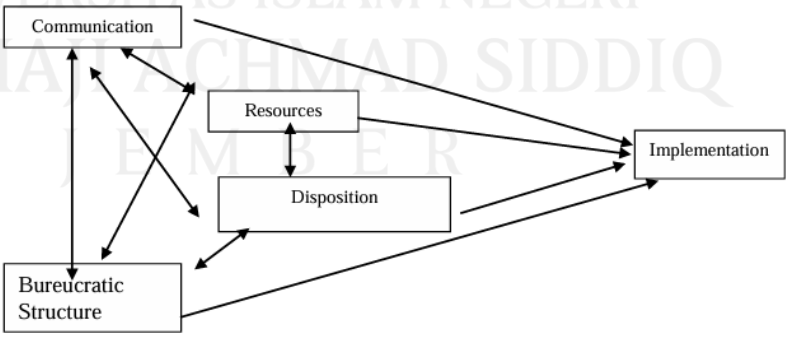
Pandangan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George Edward III, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

merupakan penghubung antara keputusan kebijakan yang telah ditetapkan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Menurut Edward III, implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan publik yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan dan sebelum hasil atau pengaruh kebijakan dirasakan oleh masyarakat.[15]. Definisi ini menegaskan bahwa implementasi memiliki posisi strategis karena menjadi penentu apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik.

Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan dapat memberikan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap jalannya proses implementasi kebijakan.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 2.1. Implementasi Hukum Menurut Edward III

[15] Edward III George, *Implementing Poblic Policy*, *Congressional Quarterly Inc* (Washington, D.C., 1980). 45

[16] Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, *Kedai* (Makassar, 2018). 24

1) Variabel komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran. Kejelasan informasi, konsistensi pesan, dan intensitas penyampaian kebijakan menjadi faktor penentu agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Komunikasi yang tidak jelas berpotensi menimbulkan salah tafsir dan melemahkan pelaksanaan kebijakan.
2) Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana kebijakan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam hal ini berpengaruh langsung terhadap kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.
3) Variabel disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Apabila pelaksana memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat, kebijakan cenderung diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Sebaliknya, sikap apatis atau penolakan dari pelaksana dapat menghambat proses implementasi meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Rulinawaty Kasmad,.24-26

4) Variabel struktur birokrasi berkaitan dengan pola hubungan kerja, mekanisme koordinasi, serta prosedur operasional dalam organisasi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit dapat memperlambat proses implementasi, sementara struktur yang jelas dan sederhana dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri. Edward III menjelaskan bahwa di antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terdapat hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan menuntut perhatian yang seimbang terhadap seluruh variabel tersebut.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, menurut Edward III yang ditampilkan berikut ini.[18]

1) Komunikasi

Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana melalui jalur tertentu dan dengan arah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, maksud utama kebijakan dapat menjadi kabur apabila isi pesan tidak

[18] Rulinawaty Kasmad., 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disampaikan secara tajam dan jelas. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna kebijakan itu sendiri.

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kebijakan, pembuat kebijakan perlu membangun hubungan informasi yang kuat dengan para pelaksana di lapangan. Penyampaian pesan harus dilakukan secara jelas, tepat waktu, dan konsisten, meskipun situasi dan kondisi mengalami perubahan. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya distorsi makna ketika pesan diterima oleh pihak yang berada di ujung rantai pelaksanaan.

Proses komunikasi kebijakan mencakup tiga unsur utama, yaitu penyampaian informasi, konsistensi pesan, dan tingkat kejelasan pesan agar mudah dipahami. Dalam penyebaran informasi internal, setiap pelaksana perlu memahami bagaimana suatu keputusan kebijakan berkaitan langsung dengan instruksi teknis yang harus dijalankan di lapangan. Kebingungan dalam pelaksanaan sering kali muncul bukan karena adanya niat buruk, melainkan akibat struktur perintah yang tidak jelas.[19].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kejelasan petunjuk operasional menjadi syarat penting agar tindakan lanjutan tidak menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Pesan yang mudah dipahami cenderung lebih cepat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak penyesuaian atau revisi dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa

[19] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, "Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)* 3, No. 2 (2021): 9–19.

setiap kebijakan benar-benar dipahami dan sampai kepada pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya.

Apabila arahan teknis tidak disampaikan secara tegas, penerima informasi dapat menafsirkan kebijakan secara berbeda, bahkan bertentangan dengan maksud awal. Akibatnya, komunikasi yang tidak jelas sering menimbulkan kesalahan yang cukup besar ketika kebijakan diterapkan secara langsung di lokasi kerja.

2) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan yang cukup, langkah-langkah di lapangan berpotensi gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja yang terlatih, ketersediaan data yang akurat, kewenangan resmi, serta sarana dan prasarana pendukung.

Sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam mendorong terwujudnya perubahan nyata. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah aparatur, tetapi terutama oleh kualitas dan kompetensi yang dimiliki. Diperlukan individu-individu yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman praktis yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pada akhirnya, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kualifikasi aparatur dan tingkat kompleksitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebijakan yang dijalankan.[20] Ruang gerak aparatur dalam melaksanakan kebijakan ditentukan oleh tingkat kewenangan yang dimilikinya. Setiap program memiliki pola distribusi kewenangan yang berbeda-beda. Meskipun seorang aparatur diberi tanggung jawab yang besar, hal tersebut tidak selalu menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan apabila tidak didukung oleh kerja sama tim yang baik. Oleh karena itu, kolaborasi antarpetugas menjadi faktor penting untuk mencapai hasil yang optimal. Bentuk kewenangan dapat terlihat melalui penyediaan sarana, pemberian bantuan teknis, serta penguatan dalam mendorong perubahan sikap dan perilaku pelaksana kebijakan. Kewenangan tersebut perlu diberikan secara resmi karena berkaitan dengan hak untuk bertindak berdasarkan aturan yang sah.

Selain sumber daya manusia dan kewenangan, ketersediaan data juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Data berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan di lapangan. Data tersebut dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, data yang berfungsi sebagai panduan teknis pelaksanaan kebijakan, yang mencakup pemahaman aparatur mengenai tugas pokok dan prosedur yang harus dipenuhi, serta catatan pelaksanaan kebijakan oleh masing-masing individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,19.

Kedua, data yang tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi turut membentuk kompetensi aparatur dan menumbuhkan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya.[21]

3) Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memandang kebijakan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan relevan, proses penerapan cenderung berjalan lebih lancar. Sebaliknya, apabila kebijakan dipersepsikan secara negatif, berbagai hambatan serius dapat muncul dalam pelaksanaannya.

Disposisi mencakup cara pandang, rasa memiliki, tingkat pemahaman, serta kesediaan pelaksana dalam mengoperasionalkan suatu kebijakan. Dalam praktiknya, terdapat tiga bentuk respons yang umum ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan, yaitu menerima kebijakan secara penuh, menolak secara aktif, atau bersikap pasif tanpa menunjukkan dukungan maupun penolakan yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif, perancang kebijakan perlu menyelaraskan tujuan kebijakan dengan nilai, harapan, dan kepentingan individu yang bertugas di lapangan. Pelaksana kebijakan tidak cukup hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan nyata untuk merealisasikan kebijakan tersebut dalam

[21] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, 19.-23

tindakan.[22] Dalam membangun disposisi yang mendukung implementasi kebijakan, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. 1) proses penunjukan atau penempatan birokrat sebaiknya didasarkan pada kemampuan, kejujuran, serta tingkat loyalitas terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. 2) pemberian insentif menjadi faktor penting karena perilaku aparatur sering kali dipengaruhi oleh dorongan kepentingan pribadi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam administrasi pemerintahan turut memengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah ketika sistem birokrasi bersifat terlalu kaku karena terikat oleh prosedur yang bersifat tetap. Kekakuan ini dapat membatasi ruang gerak pelaksana kebijakan, terutama ketika kebijakan menuntut respons yang cepat dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam struktur organisasi birokrasi, terdapat dua unsur utama yang berperan secara nyata. Pertama, keberadaan tata cara rutin dan pedoman aktivitas harian yang dikenal sebagai Prosedur Operasional Standar. Prosedur ini lahir dari kebutuhan internal organisasi dan berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan tugas secara teratur dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi.23

konsisten. Prosedur semacam ini umumnya efektif bagi organisasi yang beroperasi dalam kondisi yang relatif stabil.[23]

Namun, ketika lingkungan kebijakan menuntut pendekatan baru atau perubahan cara kerja, pola prosedural yang kaku justru dapat menjadi penghambat. Dalam situasi tertentu, kebijakan yang memerlukan penyimpangan dari rutinitas organisasi sering kali menghadapi kendala karena terikat oleh prosedur yang telah mapan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan menjadi kurang fleksibel dan sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan di lapangan.[24]

Kedua, struktur birokrasi juga memengaruhi implementasi kebijakan melalui pembagian dan pemencaran tugas ke berbagai unit atau lembaga. Ruang lingkup suatu kebijakan jarang sepenuhnya berada di bawah kewenangan satu institusi saja, melainkan tersebar di beberapa entitas yang memiliki peran masing-masing. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi dan penyelarasan langkah antarunit agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan suatu kaidah atau patokan mengenai perilaku yang pantas. Efektivitas hukum pada dasarnya diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang dikehendaki oleh hukum tersebut dapat tercapai dalam kehidupan

[23] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi.25
[24] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi 25

masyarakat. Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[25]

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum harus memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Peraturan yang baik harus jelas, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apabila suatu peraturan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akan menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum.[26]

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, baik dari segi profesionalitas, integritas, kompetensi, maupun moralitasnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) 8.
[26] Soerjono Soekanto, 11-18

Penegak hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.[27]

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung yang memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, teknologi, serta dukungan keuangan yang cukup. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.[28]

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, semakin mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri.[29]

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan hukum merupakan bagian dari sistem budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang, memahami,

[27] Soerjono Soekanto.19-23
[28] Soerjono Soekanto, 37-43
[29] Soerjono Soekanto, 45-48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan menaati hukum. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.[30]

3. Konsep Pemerintah Daerah

a. Pengertian pemerintah daerah

Pemerintahan daerah merupakan terjemahan dari istilah *local government* yang memiliki tiga pengertian, yaitu pemerintah daerah, pemerintahan daerah, dan daerah otonom. Pemerintah daerah mengacu pada lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari.[31]

Pemerintahan daerah juga dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki fungsi membuat dan melaksanakan kebijakan sebagai dasar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Adapun fungsi peradilan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga peradilan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Soerjono Soekanto,59-62
[31] H. M. Aries Djaenuri, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Modul 1 Sistem Pemerintahan Daerah (Universitas Terbuka) 5
[32]. H. M. Aries Djaenuri,6

Selain itu, pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai daerah otonom, yaitu wilayah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat

Pemerintahan daerah berasal dari istilah *local government* yang memiliki tiga makna, yaitu pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan daerah otonom. Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan pemerintahan di daerah, sedangkan pemerintahan daerah adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Sementara itu, daerah otonom adalah wilayah yang diberi hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah.[33]

Menurut Djaenuri, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka mewujudkan tujuan negara melalui pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, Nurcholis menjelaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi publik yang dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu melalui kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam buku Pemerintahan Daerah:

[33] H. M. Aries Djaenuri,7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Konsep Teori dan Karakteristik, pemerintahan dipahami sebagai organisasi atau lembaga yang memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.[34]

Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai institusi yang memiliki kewenangan mengatur dan melayani masyarakat dalam suatu wilayah administratif tertentu

b. Asas penyelenggaraan daearah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Ryaas Rasyid, desentralisasi merupakan instrumen penting dalam demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Surbakti menjelaskan bahwa pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi bukan hanya untuk mengurangi beban pemerintah pusat, tetapi juga untuk memungkinkan daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.[35] Asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan berfungsi memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tercipta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi, *Pemerintahan Daerah: Konsep Teori dan Karakteristik* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023). 1.
[35] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi, 67-68

c. Otonomi daearah

Menurut Koesoemahatmadja, otonomi mengandung makna perundangan dan pemerintahan atas urusan sendiri. Bayu Suryaningrat menyatakan bahwa otonomi berarti kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri. Selain itu, Kaloh menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan sarana untuk menjawab kebutuhan lokal sekaligus menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.[36]

d. Kelembagaan pemerintah daerah

Kelembagaan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Bratakusumah, kepala daerah memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurut Wasistiono, DPRD memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan daerah melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi, 82-83

yang harmonis antara kepala daerah dan DPRD menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.[37]

e. Tujuan pemerintah daerah

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Menurut Ekom Koswara, otonomi daerah bertujuan mendorong demokrasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, Sarundajang berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan sarana untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih efektif. Dengan demikian, pemerintahan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.[38]

f. Kerangka konseptual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Ndraha, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kewenangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik penerapan asas pemerintahan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa asas pemerintahan daerah,

[37] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi.161-162
[38] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi.89

otonomi daerah, kelembagaan pemerintahan daerah, dan kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam sistem pemerintahan daerah.[39] Secara konseptual, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah yang berjalan secara efektif akan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Arnold Ferdinand Bura, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi, 82-89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, yang sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode ini berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Metode ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau empiris dapat dilakukan melalui studi mengenai efektivitas hukum yang berlaku saat ini, serta identifikasi terhadap aspek-aspek hukum itu sendiri.[40]

Dalam penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta peran masyarakat dalam pelaksanaannya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara

[40] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta, Kencana, 2016), 149.

mendalam dengan menekankan makna, proses, dan konteks yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali realitas sebagaimana dialami oleh subjek penelitian melalui data berupa kata-kata, pandangan, dan pengalaman, bukan melalui pengukuran statistik.[41]

Secara operasional, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri proses pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, mulai dari pemahaman pelaksana hingga respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor serta kondisi lokal, sehingga lebih tepat dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang tidak hanya dipahami dari teks normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, dan dipersepsikan oleh masyarakat serta aparat pemerintah di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami hubungan antara peraturan daerah dengan realitas sosial, khususnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya[42].

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015). 96

[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2021).98

penelitian, mulai dari peraturan yang lebih tinggi hingga Peraturan Daerah yang menjadi fokus kajian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial. Kecamatan Arjasa dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik, konteks, dan kompleksitas yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Sumber data

Penelitian ini menggunkan sumber data penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Arjasa,

[43] Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (December 21, 2022): 1–9, https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.

Kabupaten Jember. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan, yaitu individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Kamal. Informan tersebut meliputi aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung oleh pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa bahan tertulis yang berkaitan langsung dengan implementasi Perda tersebut.

2. Data Sekunder

 Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Data ini meliputi buku-buku yang memuat teori, konsep, dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian, jurnal ilmiah yang berisi hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang memuat informasi, analisis, maupun berita yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai sarana untuk menggali fakta, pandangan, pengalaman, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal.[44]

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara alamiah dan menekankan pada kedalaman serta keakuratan informasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan barbagai macam data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Metode Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[45]

Observasi partisipan yang dilakukan dengan cara mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Perda di Desa Kamal, untuk mengumpulkan data tentang perilaku, sikap, motivasi, dan tantangan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] S Azwar, *Metode Penelitian* (Pustaka Belajar, 2020). 26

[45] Hasibuan Panerangan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi," *Ali Institute of Research and Publication* 1, no. 1 (2023). 146

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terkait suatu fenomena yang sedang diteliti.[46]

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan responden (*interviewee*). Dalam wawancara ini pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk menggali informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman mereka tentang suatu topik atau masalah tertentu. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara melakukan percakapan dengan informan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, fleksibel, dan mendalam, untuk mengumpulkan data tentang peran, pengalaman, dan pandangan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Sementara itu, dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan maupun rekaman lainnya seperti dengan pita suara/cassete, vidio, film, gambar, dan foto. Dokumentasi adalah suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi" *Jurnal Teknik Sipil* 27, No.3, (2020), 283. https://www.researchgate.net/profile/Seng-Hansen/publication/347909225_Investigasi_Teknik_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif_Manajemen_Konstruksi/links/5fe6c32545851553a0ef5b3c/Investigasi-Teknik-Wawancara-dalam-Penelitian-Kualitatif-Manajemen-Konstruksi.pdf.

dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum.[47] Data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi Perda di Desa Kamal, seperti Perda, laporan, data statistik, buku, jurnal, artikel, atau sumber lainnya, untuk mengumpulkan data tentang kebijakan, fakta, dan referensi.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sebelum mengambil kesimpulan peneliti terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang dugunakan.[48]

Bagian berikut ini akan menjelaskan tentang analis data:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber yang relevan untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Sih Rini Handayani, Triwik Sri Mulyani, (Dokumentasi Kebidanan, 2017), 2. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dokumentasi+kebidanan&oq=dokumentasi - d=gs_qabs&t=1736138426579&u=%23p%3Dj3nM2nlbX9cJ

[48] Sirajuddin Saleh, (Analisi Data Kualitatif, 2017), 106. https://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS DATA KUALITATIF.pdf

metode, seperti observasi, wawancara, survei, dan studi literatur. Data yang dikumpulkan data kualitatif (deskripsi atau narasi).

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan atau pemilihan data yang relevan dan penting dari kumpulan data yang besar agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Dengan dilakukannya observasi, wawancara, dan perekaman maka peneliti harus mendokumentasikan dengan baik. Karena informasi yang diperoleh dari informan melalui observasi, wawancara, dan perekaman cukup banyak, maka diperlukan pendokumentasian yang baik dan analisis reduksi data perlu segera dilakukan. Dalam proses reduksi data peneliti menyusun ringkasan hasil wawancara, mengelompokkan atau mengkategorikannya, dan memfokuskan perhatian pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Peneliti memanfaatkan laptop dan perangkat teknologi lainnya, serta menerapkan kode tertentu pada bagian-bagian tertentu data untuk membantu proses reduksi.

3. Penyajian Data

Langkah dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara terorganisir dan mudah dipahami. Dalam tahap ini, data yang telah direduksi ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti tabel, grafik, diagram, matriks, atau narasi. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau temuan penting yang mendukung analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan menyusun data secara sistematis peneliti dapat mengidentifikasi temuan utama secara lebih efisien dan efektif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Dengan langkah ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.[49]

Para peneliti mencapai kesimpulan dengan menerapkan prosedur analitis induktif, yaitu penalaran yang bergerak dari hal-hal spesifik ke hal-hal umum. Informasi spesifik diolah menjadi rangkuman utama berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan memeriksa keabsahan data, data yang memenuhi syarat (*reliable dan valid*) dipertahankan dan yang tidak memenui syarat dapat digugurkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data tersebut diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[49] Sipni, "Analisis Pemasaran Budidaya Ikan Hias Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Tembilahan Hilir" (Skripsi STAI Auliaurrrasyidin Tembilahan, 2022), 61. https://repository.stai-tbh.ac.id/handle/123456789/312.

dari wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi dan bukti dokumentasi.[50]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian memiliki hubungan erat dengan tahapan-tahapan penelitian yang telah dijelaskan dalam tulisan ini. Para peneliti mengikuti rangkaian tahap yang mencakup persiapan sebelum lapangan, pelaksanaan penelitian, hingga tahap finalisasi. Penjelasan lengkapnya disampaikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pra-Lapangan
2. Menyusun rencana penelitian.
3. Menentukan objek penelitian yang akan diteliti.
4. Melakukan peninjauan terhadap hasil observasi sebelumnya terkait objek penelitian yang telah dipilih.
5. Mengajukan judul penelitian kepada Fakultas Dakwah, dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian.
6. Melakukan kajian pustaka dengan mencari referensi penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian.
7. Mengadakan konsultasi proposal dengan dosen pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Halimatus Sakdiyah, "Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu Jember" (Skiripsi UIN Khas Jember, 2022), 56. https://digilib.uinkhas.ac.id/9256/1/Halimatus%20Sakdiyah_T20181439.pdf.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran umum kecamatan Arjasa Wilayah kecamatan Arjasa mempunyai luas 40,01 km^2 yang berbatasan dengan Kecamatan Jelbuk di sebelah utara, Kecamatan Patrang dan Sukorambi di sebelah barat, Kecamatan Kalisat dan Pakusari di timur, dan Kecamatan Patrang dan Sukorambi di Selatan. Kecamatan ini berada bagian utara Kabupaten Jember tepatnya 9 km dari kota Jember. Mata pencaharian utama penduduk Arjasa Adalah mayoritas petani. Kecamatan Arjasa memiliki luas 40,01 km^2 yang terdiri dari 6 desa yaitu : Desa Kemuning Lor (10,89 km^2), Desa Darsono (5,55 km^2), Desa Arjasa (6,64 km^2), Desa Biting (6,95 km^2), Desa Candijati (6,39 km^2) dan Desa Kamal (10,89 km^2). Dari total luas wilayah kecamatan lebih dari 50% merupaka lahan pertanian, baik sawah, tegalan maupun Perkebunan.[51]

Seluruh desa di wilayah kecamatan arjasa mempunyai kualifikasi sebagai wilayah administrasi desa yang menganut system desa pemilihan langsung, Dimana untuk memilih seorang kepala desa Masyarakat langsung memberikan suaranya kepada calon pilihan masing-masing secara demokratis.

Kecamatan arjasa merupakan salah satu wilayah daerah di jember dengan mayoritas penduduknya beragama islam.[52] Hal itu tercermin dari banyanya pemeluk agama islam dan tempat peribadahan yang tersedia hanya

[51] Badan statistik Kabupaten Jember, Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016.
[52] Badan statistik Kabupaten Jember, Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016.

masjid sebanyak 61 masjid dengan jumlah pemeluk agama islam sebanyak 37.989 orang.[53]

Sedangkan untuk agama protestan sebanyak 48 orang, agama katholik sebanyak 5 orang, agama indu 9 orang, budha sebanyak 89 orang dan agama lainnya sebanyak 4 orang. Kecamatan arjasa merupakan perlintasan menuju kabupaten bondowoso dengan permukaan jalan mayoritas aspal sepnjang 79,94 km, sirtu sepanjang 0,17 km dan tanah sepanjang 5,14. Transportasi merupakan hal penting yang menunjang berlangsungnya kehidupan di Arjasa, tanpa adanya sarana transportasi yang cukup memadai, segala aktivitas Masyarakat Arjasa akan terhambat, terutama kegiatan pekonomiannya.

Tabel 4.1
Sistem Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasa

No	Aspek	Keterangan
1	Kualifikasi Wilayah	Seluruh desa Merupakan Wilayah Administrasi Desa
2	System Pemilihan	Pemilihan Kepala desa Secara Langsung
3	Mekanisme	Masyarakat Memberikan suara

Sumber: Profil Kecamatan Arjasa,2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Badan statistik Kabupaten Jember, Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016.

Tabel 4.2
Komposisi Pemeluk Agama Di Kecamatan Arjasa Tahun 2025

No	Agama	JumlahPemeluk	Jumlah Tempat Ibadah
1	Islam	37.989	61 Masjid
2	Budha	89	-
3	Protestan	48	-
4	Hindu	9	-
5	Katholik	5	-
6	Lainnya	4	-
Total		38.144	16

Sumber: Data Monografi Kecamata Arjasa, 2025

Tabel 4.3
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kecamatan Arjasa

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang (km)	Persentase (%)
1	Aspal	79,94	93,76
2	tanah	5,14	6,03
3	sirtu	0,17	0,20
Total		85,25	100,00

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten jember, 2025

Sebagai jalan raya Jember-Bondowoso maka di Kecamatan Arjasa tersedia terminal dengan fasilitas bus antar kota dan angkutan ota dari terminal jember tawang alun. Potensi wilayah kecamatan arjasa Sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk lahan sawah, lahan bukan sawah untuk pertanian (tegal, ladang, Perkebunan, tambak, kolam, padang pengembalaan) dan pemanfatan lahan bukan pertanian (rumah, bangunan, hutan negara).[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Badan statistik Kabupaten Jember, Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016.

Visi misi kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Visi mengacu pada Kabupaten Jember yaitu “terwujudnya sinergi dan kolaborasi dalam Pembangunan Jember baru Jember maju”.[55]

Misi

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
2. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang ekonomi Masyarakat
3. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM).[56]

1. Gambaran Umum Pemerintah Desa Arjasa

Desa arjasa merupakan desa tertua yang ada di wilayah kabupaten jember terutama di wilayah utara kenapa di sebut sebagai desa tertua desa arajasa mempunyai Sejarah yang Panjang di mulai sejak peradaban megalitikum, era klasik, era masuknya peradaban islam, era kolonial hingga kemerdekaan, hal ini di buktikan dengan banyaknya peninggalan cagar budaya dari jaman tersebut.

Struktur pejabat desa

a. Kepala desa
b. Sekertaris desa
c. Kasi pemerintahan
d. Kasi pelayanan
e. Kasi kesejahteraan
f. Kaur keuangan
g. Kaur perencanaan

[55]Edy Sucipto,S.E di wawancarai oleh penulis,jember 24 april 2026
[56] Badan statistik Kabupaten Jember, Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

h. Kaur administrasi
i. kepala dusun yang di desa arjasa.[57]

2. Pemerintahan Desa Kamal

Desa kamal terletak pada ketingian sekitar 145-255 meter di atas permukaan laut desa ini berbatasan dengan kecamatan jelbuk di utara desa Darsono dan arjasa di barat /Selatannya, serta desa biting/ Candijati di timur. Di sini desa kamal memiliki luas wilayah yaitu 359 ha dan jumlah penduduk yang ada di desa kamal kalo secara demografi ini berdasarkan administrasi pemerintah tahun 2010 itu desa kamal terdiri dari 1449 Kartu Keluarga dengan jumlah total 5421 jiwa, rincianya 2628 laki laki dan 2793. Kalau yang 2010 kalau jumlah di tahun 2026 laki laki 3441 perempuan 4632 jumlah keluarganya 2356 kemudian di terupdate perbulan April 2026 laki laki terupdate sekarang yaitu 3490 dan penduduk Perempuan 4640 jumlah keluarga 2371 itu kalau secara demografi penduduk.[58]

Terus buta huruf usia 10 tahun ke atas dan ini belum tentu valit dari presentase kira kira 48,12% usia pra sekolah itu 15,79% tidak tamat sekolah SD 10,86% taat sekolah SD17,26% tamat sekolah SMA 2,70% tamat sekolah pendidikan atau kejuruan itu masih 0,62% sekitar 13 orang kalo ketahun sekarang. Dan untuk Masyarakat desa kamal itu sendiri rata rata pekerjaan mayoritas adalah petani. Struktur pejabat desa kamal yang pertama pemegang wewenang penuh itu kepala desa yang di sampingnya berkoordinasi dengan BPD itu terus turun kebawah sekdes ini membawahi

[57] Sudris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 April 2026
[58] Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1). Kaur pemerintahan 2). Kaur perencanaan 3). Kaur keuangan, kemudian di bawahnya lagi ada kasun dan kasun di sini ada 5 dusun; ada kasun kelanceng, kasun kerajan, kasun duplang, kasun kopang, kasun gumitir. Sekarang di ganti namanya kepala kewilayahan jadi ada 5 nama kewilayahan ada yang langsung ke pak kades ke sekdes pas /dan membawahi kau rada 3 kaur ada yang langsung ke pak kepala desa jadi Namanya kasi, kasi kesejahteraan, kasi pem, kasi pelayanan. Kemudian yang paling bawah ada staf ahli atau staf teknis staf kasi kesra.[59]

Visi/Misi

Untuk yang terbaru dari pak pj sekarang di bawah pengasuh dari Dinas pj imam dwi prasetyo dinasnya PUPI pemda visi misi beliau;

Bagaimana dari sisi ekonomi kesejahteraan dan pemerintahan bantuan sosial di tahun 2026 itu lebih baik dari tahun sebelumnya jadi bagaimana menciptakan desa kamal ini desa yang damai, aman sama Sejahtera.[60]

3. Pemerintahan Desa Candijati

Desa candijati terletak di paling utara yang ada di wilayah kota jember yaitu bersebelahan dengan kecamatan jelbuk dan disini desa candijati kurang lebih luas yaitu: 365 hektar. Dan jumlah penduduk yang ada di desa candijati yaitu sebanyak 5512 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2716 dan Perempuan 2796 dan desa candijati

[59] Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[60] Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sejarah desa candijati terbentuk penggabungan 2 desa yaitu desa candrih dan desa plendu ahirnya di gabung menjadi desa candijati dan untuk Masyarakat desa candijati itu sendiri rata rata pekerjaan mayoritas Adalah petani.

Struktur pejabat desa di kepalai oleh kepala desa dan juga mitra kerja yaitu PDD dan di bawah kepala desa itu sendiri ada sekertaris desa dan ada 3 kasi dan 3 kaur dan juga di unsur kewilayahan ada 4 Dusun Kerajan Barat, Dusun Kerajan Timur, Dusun Bataan Dan Dusun Sumberjati.

Visi dan Misi

Bapak kepala desa candijati terkait desa candijati yaitu mensejaterakan Masyarakat yang lebih Makmur dan Sejahtera.[61]

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Agus Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026.

1. **Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabuaten Jember.**

 a. **Implementasi di desa Arjasa kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Idris selaku Kasi Pemerintahan Desa Arjasa, diketahui bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Arjasa masih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Menurut informan, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembentukan BUMDes, pengembangan UMKM, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat sehingga pemanfaatan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Idris selaku perangkat Desa Arjasa sebagai berikut:

 > "untuk kesejahteraan sosial di Desa Arjasa lumayan banyak masih menengah ke bawah terkait ekonomi dan pendapatan kecuali gaya hidup yang terus meningkat".[62]

 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan berikut:

 > "untuk program yang dilaksanakan berjalan dengan baik, kesejahteraannya sejak ada dana negara masuk seperti bantuan BLT itu termasuk untuk kesejahteraan Masyarakat"[63]

[62] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[63] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Selanjutnya Informan juga menjelaskan bahwa hambatan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.

> “utuk kendala yang terjadi di Desa Arjasa yaitu terkait SDM, karena kebanyak di daerah plosok masih dengan SDM yang rendah”[64]

Selain itu, pemerintah desa juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BUMDes, pengembangan UMKM, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> “desa telah membentuk BUMDES, UMKM, dan juga telah mengembangkan potensi desa yang ada dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya peningkatan taraf hidup manusia, utamanya di bidang sosial Masyarakat” [65]

Untuk memperoleh informasi dari sudut pandang masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Umi selaku masyarakat Desa Arjasa. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa:

> "Saya memang tidak tahu isi Perda Nomor 8 Tahun 2015, tetapi saya merasakan adanya bantuan dari pemerintah seperti BLT. Bantuan itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Menurut saya, pemerintah desa juga sering memberikan informasi kepada masyarakat, hanya saja masih ada beberapa warga yang kurang aktif mengikuti sosialisasi atau kegiatan yang diadakan desa."[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] Muh. Idris diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[65] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[66] Ibu umi diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Arjasa telah melaksanakan berbagai program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat sehingga pemanfaatan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal.

b. Implementasi di desa Kamal kecamatan arjasa kabupaten Jember

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dani Zakir selaku Staf Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Kamal, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 diwujudkan melalui berbagai program pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> "mengenai peraturan bupati judulnya penggunaan dana desa untuk program pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin yang dijamin pemerintahan provinsi jawa timur tentang itu: masalah Kesehatan itu menyambung dengan reaktivitas PBI (Penerima Bantuan Itu), BPJS yang dibayari oleh pemerintah. Kemarin pernah viral karena kementrian bapak Purbaya tidak setor BPJS, akhirnya ada penerima PBI yang ada di Desa Kamal seacara otomatis non-aktif. Jadi Ketika ada Masyarakat yang sudah memiliki PBI berkunjung ke puskesmas tidak aktif, maka saya selaku operator PEMDA menyatakan itu sudah bisa di reaktivitas. Jadi Masyarakat yang sudah masuk di detesen penerima bantuan jika sakit bisa langsung ke desa dan langsung ke FAKESnya. kalau dari sisi lainnya, kami ada pertemuan PKK yang biasanya bersamaan dengan posyandu dalam pengontrolan ibu hamil, balita, 0-12 tahun untuk

> melakukan imunisasi supaya dapat dilihat dan dipantau perkembangannya" [67]

Hasil wawancara tersebut didukung oleh keterangan bapak Tohariah selaku masyarakat Desa Kamal yang menyatakan:

> "Kalau ada informasi bantuan atau program kesehatan biasanya disampaikan dari RT atau kader Posyandu. Saya pernah mengikuti kegiatan Posyandu bersama keluarga. Menurut saya pelayanan dari desa cukup baik, tetapi masih ada warga yang kurang peduli mengurus administrasi bantuan atau BPJS ketika diminta melengkapi persyaratan."[68]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kamal telah memperoleh manfaat dari pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan pemerintah desa. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur dan memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.

c. Implementasi di desa candijati kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Irawan selaku Sekretaris Desa Candijati, diketahui bahwa Pemerintah Desa Candijati mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[67] Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[68] Ibu juhairiyah diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 juni 2026

> “berkaitan dengan program keseejahteraan sosial masyarakt khususnya di kebutuhan dasar atau kebutuhan poko yang ada di wilayah kabupaten jember, dan untuk desa candijati sendiri sangat mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten jember dalam melaksanakan program ynag sudah tertuang dalam PERDA nomor 8 tahun 2015”[69]

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Serami selaku masyarakat Desa Candijati yang menyampaikan:

> "Program bantuan dari pemerintah memang sangat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurut saya penyaluran bantuan sekarang sudah lebih baik, tetapi masih ada sebagian warga yang berharap mendapat bantuan meskipun sebenarnya kondisi ekonominya sudah cukup mampu."[70]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Candijati memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mendukung seluruh program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[69] Agus Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[70] Ibu serami diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 juni 2026

2. Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

a. Untuk Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Desa Kamal dipaparkan oleh bapak Dani Zakir selaku Staff Kasi Kesra sebagai berikut:

> "Di Desa Kamal ini sendiri hambatanya itu banyak yang timbul di masyarakat Kadang masyarakat penerima PBI disosialisasikan untuk melakukan reaktifitas itu Sudah Cuman karna beliaunnya masi belum sakit ahirnya tidak datang untuk mengurusi itu jadi tetap nonaktif jadi kami kesulitan koordinir Sebelumya itu Sudah di koordinir pernah jadi setiap kasun itu Sudah berkoordinasi dengan RT/RW untuk menyampaikan ke warga yang sudah memiliki PBi latau masuk ke penerima bantuan PBi itu ketika tidak warganya bagi yang sudah aktif langsung ke faskesnya dan ko pemerintahan desa tapi tidak Seluruhnya Ada Sebagian masyarakat kemarin ada kasus balita yang terkena Campak dan ternyat Stelah turun dari kecamatan, PILKB, dan [71]dari pemda, ternyat Pihak Keluarga itu Sudah Mentandatangi Surat Pernyataan tidak mau di-Imunisasi dan itu Sudah ada runtutanya Seperti BCG, HBO, Kemudian -DPT 1, DPT 2, DPT3, Sampai ke Campak Itu Sudah ada."[72]

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kamal, Desa Arjasa, dan Desa Candijati, ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Temuan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum,

[72] Dani Zakir, diawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi dasar dalam menganalisis hambatan dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kecamatan Arjasa.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah terlihat dari adanya komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyalurkan bantuan sosial, membentuk BUMDes, mengembangkan UMKM, melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan reaktivasi PBI BPJS, serta menjalin koordinasi dengan RT/RW, kader Posyandu, dan pemerintah daerah.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, aparatur pemerintah desa telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik melalui pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dari faktor sarana atau fasilitas, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, BUMDes, UMKM, dana desa, serta dukungan pemerintah daerah menjadi pendukung utama keberhasilan implementasi Peraturan Daerah. Selain itu, dari faktor hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 telah memberikan dasar hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jelas bagi pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan implementasi Peraturan Daerah masih ditemukan di ketiga desa penelitian. Di Desa Arjasa, hambatan utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa. Di Desa Kamal, hambatan berupa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan reaktivasi kepesertaan PBI BPJS serta adanya penolakan terhadap program imunisasi. Sementara itu, di Desa Candijati, hambatan yang ditemukan adalah masih adanya masyarakat yang berharap memperoleh bantuan sosial meskipun tidak termasuk dalam kategori masyarakat miskin ekstrem.

b. Untuk Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Desa Arjasa dipaparkan oleh bapak Moh Idris Selaku Kasi Pemerintah sebagai berikut:

"kurangnya SDM sebagian masyarakat desa dan jugaketidak inginannya masyarakat untuk mengembangkab potensi desanya"[73]

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Desa Arjasa:

Hambatan terbesar pembangunan desa bukan selalu dana atau aturan, tapi faktor manusia. Ada 2 sisi: tidak mampu karena SDM

[73] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

rendah dan tidak mau karena mentalitas pasif. Selama dua hal ini tidak dibenahi bersamaan, maka program sebaik apapun dari kabupaten/provinsi akan mentok di tingkat desa.

Solusinya harus 2 jalur: (1) Peningkatan kapasitas lewat pelatihan, sekolah paket, magang, dan (2) Perubahan mindset lewat tokoh masyarakat, contoh sukses, dan insentif agar warga mau bergerak mengembangkan potensi desanya sendiri.

c. Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai berikut:

> "Hambatan yang ada di desa candijati yang jelas masyarakat kesadaran masyarakat itu sendiri terkait dengan peningkatan kesejahteraan khususnya warga masyarakat yang miskin exstream Ini Perlu di dampingi atau di beri bantuan karena yang jelas masyarakat khususnya warga miskin exstream ini memang betul-betul perlu diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa dan masyarakat sendiri pandangan dan keinginan meskipun beliau nya bukan termasuk teeluarga miskin exstream tapi rata-rata masi mengharap bantuan padahal untuk program² yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten dan juga pemerintah desa ini kan di khususkan untuk warga masyarakat miskin ."[74]

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Desa Candijati:

[74] Agus Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

Hambatan di Desa Candijati ada 2

1) Internal miskin ekstrem: Mereka butuh pendampingan ekstra dari 3 level pemerintah karena kondisinya paling rentan.
2) Eksternal non-miskin ekstrem: Muncul pandangan "semua berhak bantuan" dari warga yang ekonominya lebih baik, padahal program sudah jelas hanya untuk miskin ekstrem."

3. Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa,

a. Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan arjasa

> "yang paling sering itu kami lakukan itu banyak sosialisasi jadi kami menyampaikan rekom yang dari pemda turun ke Kecamatan Kemudian turun ke pemerintah desa itu kita menyampaikan info terbaru mengenai apa apa yang itu memang tajuanya untuk masyarakat Contoh Seperti kemarin reaktifitas PBI kemudian Seperti Bausos misalkan itu Sudah berjalan dari tahun 2023 adaw namanya benpang bantuan pangan yang terahir Satu warga itu menerima 10 kg beras dan yang terahir itu 20 kg untuk 1 kepala dan 4 liter minyak dan untuk apdate dibulan dapan ini awal balan mei ini akan ada penyaluran lagi tentang benpang itu kalo besarannya itu masi belum ketemu apakah tetap 20 kg apakah 10 kg per Kepala Kemudian kami dari PJ menyampaikan turun ke bawahanya untuk penyuluhan Sosialisasi yang besar-besaran tarun ke semua tikholder yang ada di pemerintah desa kamal dari kepala desa, ke kaor, ke ke kasi, ke kopala Wilayah menyampaikan kebawah ke RT/RW ke kader posyandu Sampai monyeluruh turun ke masyarakat desa kamal"[75]

[75] Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa kamal:

Desa Kamal menjalankan fungsi komunikasi pemerintah secara aktif lewat sosialisasi berjenjang. Alurnya jelas: Pemda Kecamatan Pemdes seluruh aparat sampai RT/RW dan kader warga. Dua isu utama yang disosialisasikan: (1) Reaktivasi PBI-JKN agar warga miskin tetap bisa berobat gratis, dan (2) Bantuan Pangan yang sudah jalan sejak 2023 dengan besaran terakhir 20 kg beras + 4L minyak per KPM, dan akan disalurkan lagi awal Mei 2026 meski jumlah pastinya masih menunggu info.

b. Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa, Desa arjasa:

> "Pemerintah desa membentuk kelompok" usaha kecil menengah di stiap lingkungan dengan pelatihan" sesuai arahan pemeruntah dan hasil usaha dari kecil tsb pemerintah jg ikut mempromosikan atas hasil tersebut melalui mediamasa desa."[76]

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Arjasa:

Pemerintah Desa menjalankan program pemberdayaan ekonomi 3 tahap: Bentuk, Latih, Promosikan. 1.Bentuk: Organisir warga jadi kelompok UKM di setiap lingkungan agar merata. 2.Latih:

[76] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bekali skill sesuai arahan pemerintah pusat/daerah supaya usaha tidak asal jalan. 3.Promosikan: Pemdes tidak lepas tangan setelah produksi, tapi ikut memasarkan lewat media desa agar hasil usaha warga dikenal dan laku.

c. Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa, Desa Candijati:

Strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Desa Candijati

> "Untuk program yang dilaksanakan oleh pemerintah Sudah ada bantuan-bantuan baik itu dari pusat PKH, BLT dan masih banyak bantuan yang lain dan termasuk pemerintah desa Sendiri ini secara otomatis harus mengikuti program yang di rencanakan Oleh pemerintah Salah Satu Contohuya: Kegiatan yang dilaksanakan Oleh pemerintah desa yaitu memberikan bantuan langsung tunai BLT yang diambilkan dari sumber dana desa dan di khususkan memberikan bantuan kepada keluarga miskin exstream" [77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Candijati

Strategi kesejahteraan sosial dijalankan secara berjenjang dan wajib:

[77] Agus Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

1) Bantuan sudah banyak dari Pusat: PKH, BLT, dll.
2) Desa tidak punya pilihan selain ikut, karena itu amanat program nasional.
3) Wujud konkret di desa = BLT Dana Desa, yang dananya dari APBDES tapi peruntukannya sudah dikunci: hanya untuk keluarga miskin ekstrem.
4) Tujuannya: Pemerintah daerah ingin memastikan peran masyarakat meningkat, tapi dalam koridor aturan. Warga miskin ekstrem terbantu, dan desa patuh pada perencanaan pemerintah di atasnya.

C. Pembahasan Hasil Temuan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pasal 26 huruf a-b

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[78]

1) Implementasi Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

a) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana isi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok

[78] Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 26 huruf a-b

sasaran melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami.[79]

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Arjasa telah melakukan sosialisasi mengenai berbagai program kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai program-program yang tersedia. Akan tetapi, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui keberadaan maupun substansi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, melainkan hanya mengetahui adanya bantuan seperti BLT.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Sosialisasi yang dilakukan lebih berorientasi pada penyampaian program bantuan daripada memberikan pemahaman mengenai tujuan, hak, dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi juga memperlihatkan bahwa proses komunikasi belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

b) Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik

[79] Rulinawaty Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik, Kedai (Makassar, 2018). 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sumber daya manusia, anggaran, kewenangan maupun sarana pendukung.[80]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Arjasa telah memiliki dukungan anggaran melalui dana desa yang digunakan untuk menyalurkan BLT serta mengembangkan BUMDes dan UMKM. Dari sisi kewenangan, pemerintah desa juga telah melaksanakan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, kendala terbesar justru berada pada kualitas sumber daya manusia masyarakat. Informan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di daerah pelosok masih memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang relatif rendah sehingga belum mampu memanfaatkan program pemberdayaan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan program yang telah disediakan pemerintah lebih banyak dirasakan dalam bentuk bantuan sosial dibandingkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan anggaran dan program belum cukup menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penerima manfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80]. Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, "Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio) 3, No. 2 (2021): 9–19.

c) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. [81]

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Arjasa menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial. Hal tersebut terlihat dari inisiatif pemerintah desa membentuk BUMDes, mengembangkan UMKM, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga memberikan respons positif terhadap program yang telah dijalankan, terutama BLT yang dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa baik pelaksana maupun penerima manfaat memiliki sikap yang mendukung implementasi kebijakan.

Namun demikian, disposisi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat warga yang kurang aktif mengikuti sosialisasi dan kegiatan desa. Rendahnya partisipasi tersebut dapat mengurangi efektivitas program pemberdayaan yang sebenarnya bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, 23

d) Struktur Birokrasi

Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas, adanya pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur operasional yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.[82]

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Arjasa telah menjalankan program-program kesejahteraan sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan di tingkat desa. Penyaluran BLT, pembentukan BUMDes, serta pengembangan UMKM menunjukkan adanya mekanisme pelaksanaan yang telah berjalan.

Akan tetapi, penelitian belum menemukan adanya mekanisme evaluasi yang secara khusus mengukur efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Fokus implementasi masih cenderung pada penyaluran bantuan sosial dibandingkan penguatan program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur implementasi masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih intensif, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2015 dapat tercapai secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi.25

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Arjasa telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Edward III karena masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi dan sumber daya.[83]

Sosialisasi belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, sementara rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan program pemberdayaan belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, disposisi aparatur desa tergolong baik karena menunjukkan komitmen dalam menjalankan program, dan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan program meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Arjasa belum dapat dikatakan optimal, sebab keberhasilan masih lebih tampak pada penyaluran bantuan sosial daripada pencapaian tujuan jangka panjang berupa peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Implementasi Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Kamal menunjukkan

[83] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Program tersebut diwujudkan melalui fasilitasi reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pelayanan administrasi bagi masyarakat miskin, serta pembinaan kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan Posyandu dan PKK. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, pelaksanaan kebijakan di Desa Kamal telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi.

1) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena informasi harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh kelompok sasaran.[84]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kamal telah membangun mekanisme komunikasi yang cukup baik melalui berbagai saluran, seperti RT, kader Posyandu, PKK, serta pelayanan langsung di kantor desa. Penyampaian informasi mengenai bantuan kesehatan dan administrasi BPJS tidak hanya dilakukan oleh aparat desa, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat sehingga informasi lebih mudah diterima oleh warga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, "Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio) 3, No. 2 (2021): 9–19

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat warga yang kurang memperhatikan informasi yang diberikan, khususnya terkait kelengkapan administrasi untuk memperoleh bantuan atau melakukan reaktivasi BPJS. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dari pemerintah desa telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menerima serta menindaklanjuti informasi yang diberikan.

2) Sumber Daya

Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia, kewenangan, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai.[85]

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Kamal memiliki sumber daya yang cukup dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut terlihat dari adanya operator desa yang bertugas melakukan reaktivasi kepesertaan PBI BPJS, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, serta penyelenggaraan kegiatan Posyandu dan PKK secara rutin. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakat miskin menjadi salah satu bentuk sumber daya yang memperkuat implementasi kebijakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi19

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya hambatan berupa persoalan administratif, seperti kepesertaan PBI yang sempat dinonaktifkan akibat permasalahan pada tingkat pusat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi dan kebijakan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

3) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan kebijakan.[86]

Berdasarkan hasil penelitian, aparatur Desa Kamal menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari inisiatif pemerintah desa yang secara aktif membantu masyarakat melakukan reaktivasi BPJS ketika status kepesertaan PBI menjadi tidak aktif sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat juga memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah desa. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk melengkapi persyaratan administrasi ketika

[86] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

diminta oleh pemerintah desa. Rendahnya kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen aparatur, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.[87]

Pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Desa Kamal menunjukkan adanya pembagian tugas yang cukup jelas. Pemerintah desa berperan sebagai operator administrasi PBI BPJS, sedangkan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kerja sama dengan puskesmas, Posyandu, PKK, serta RT dan kader kesehatan. Pola koordinasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah didukung oleh struktur birokrasi yang terorganisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, adanya permasalahan nonaktifnya kepesertaan PBI akibat kebijakan di tingkat pusat memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih bergantung pada koordinasi lintas pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas struktur birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah desa,

[87] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, 25

tetapi juga oleh sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Berdasarkan teori George Edward III, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Kamal dapat dikatakan berjalan relatif lebih baik dibandingkan sekadar penyaluran bantuan sosial, karena telah mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan administratif melalui reaktivasi BPJS, kegiatan Posyandu, serta pembinaan kesehatan ibu dan anak.[88] Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah memanfaatkan berbagai media penyampaian informasi sehingga masyarakat relatif mudah memperoleh akses informasi. Dari aspek sumber daya, aparatur desa memiliki kapasitas dan kewenangan yang memadai meskipun masih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Disposisi aparatur juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan melalui koordinasi antara pemerintah desa, RT, kader Posyandu, dan fasilitas kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat, terutama rendahnya kesadaran sebagian warga dalam memenuhi persyaratan administrasi serta ketergantungan terhadap sistem administrasi pemerintah pusat dalam pengelolaan kepesertaan

[88] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, "Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio) 3, No. 2 (2021) 9-11

PBI BPJS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah desa, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta koordinasi yang lebih efektif antarlevel pemerintahan agar tujuan peningkatan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara maksimal.

3) Implementasi Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa Candijati menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fasilitasi berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan yang harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tujuan kebijakan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diterima oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran.[89]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Candijati telah berupaya mengomunikasikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa mendukung seluruh program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat mengindikasikan bahwa masih terdapat persepsi yang berorientasi pada penerimaan bantuan. Sebagian warga masih berharap memperoleh bantuan meskipun kondisi ekonominya telah tergolong mampu. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya berhasil membangun pemahaman masyarakat mengenai tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu agar bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan prinsip keadilan sosial, bukan berdasarkan harapan setiap individu untuk menjadi penerima manfaat.

2) Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa

[89] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi, "Model George Edward Iii : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio) 3, No. 2 (2021): 9–19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sumber daya manusia, kewenangan, anggaran, maupun fasilitas pendukung.[90]

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Candijati memiliki kewenangan dan kapasitas dalam memfasilitasi berbagai program kesejahteraan sosial yang berasal dari pemerintah daerah. Program tersebut meliputi bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek kelembagaan dan kewenangan, pemerintah desa telah memiliki sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan.

Akan tetapi, efektivitas sumber daya tersebut masih dipengaruhi oleh akurasi data penerima manfaat. Adanya masyarakat yang secara ekonomi telah mampu tetapi masih mengharapkan bantuan mengindikasikan perlunya pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkala agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, sumber daya tidak hanya diukur dari ketersediaan anggaran dan aparatur, tetapi juga dari kualitas data yang menjadi dasar pelaksanaan program.

3) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.[91]

[90] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,19.-23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Candijati memiliki disposisi yang baik terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah desa yang secara aktif mendukung seluruh program kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Di sisi lain, masyarakat juga memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program bantuan karena dinilai telah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, masih adanya harapan sebagian masyarakat yang sebenarnya telah berkecukupan untuk tetap memperoleh bantuan menunjukkan bahwa disposisi masyarakat terhadap tujuan kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan sosial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial apabila tidak diimbangi dengan edukasi mengenai kriteria penerima bantuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang terorganisasi, serta koordinasi antarinstansi merupakan faktor yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan.[92]

[91]. Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,23
[92] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,25

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Candijati menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan di tingkat desa dengan memfasilitasi berbagai program kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan program yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan struktur birokrasi masih bergantung pada mekanisme pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Apabila proses tersebut belum dilakukan secara optimal, maka potensi ketidaktepatan sasaran bantuan masih dapat terjadi sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan teori George Edward III, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Candijati menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa merupakan faktor yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.[93]

Pemerintah desa telah berperan aktif dalam memfasilitasi berbagai program kesejahteraan sosial yang mencakup bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari aspek komunikasi, pemerintah desa telah menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, namun pemahaman masyarakat

[93] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengenai tujuan kesejahteraan sosial masih perlu diperkuat agar bantuan dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan, bukan sebagai hak yang harus diterima oleh seluruh warga. Dari aspek sumber daya, pemerintah desa telah memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, tetapi kualitas data penerima manfaat masih perlu ditingkatkan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Disposisi aparatur desa menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan dari aspek struktur birokrasi telah terdapat koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Candijati telah berjalan cukup baik, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi kepada masyarakat, validasi data penerima manfaat, serta peningkatan transparansi dalam proses penetapan penerima bantuan. Upaya tersebut penting agar tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, dapat terlaksana secara lebih optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa Arjasa, Desa Kamal, dan Desa Candijati menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melaksanakan kebijakan melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kesehatan yang mencakup aspek preventif, kuratif, dan administratif. Berdasarkan teori

implementasi kebijakan George Edward III, aspek disposisi aparatur dan struktur birokrasi pada umumnya telah berjalan dengan baik, ditunjukkan oleh adanya komitmen aparatur desa dalam memberikan pelayanan serta koordinasi yang melibatkan pemerintah desa, RT, kader Posyandu, dan fasilitas kesehatan. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi dan sumber daya.[94] Sosialisasi kepada masyarakat belum mampu meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan secara merata, kualitas sumber daya manusia masih memengaruhi efektivitas program pemberdayaan, serta masih ditemukan kendala berupa validasi data penerima manfaat, transparansi dalam penetapan bantuan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi, dan ketergantungan terhadap sistem administrasi pemerintah pusat, khususnya dalam pengelolaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah desa, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, penguatan komunikasi, peningkatan kualitas sumber daya, validasi data yang akurat, transparansi pelaksanaan program, serta koordinasi yang lebih efektif antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan berbagai perbaikan agar tujuan penyelenggaraan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Dody Setyawan, Agus Priantono, And Firman Firdausi,25

kesejahteraan sosial, yaitu meningkatkan kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan sosial masyarakat secara berkelanjutan, dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Hambatan dan Pendukung yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

a. Hambatan dan Pendukung di Desa kamal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Arjasa, Desa Kamal, dan Desa Candijati, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat. pendukung Analisis penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[95] Kelima faktor tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1) Faktor Hukum (Undang-undang)

Untuk Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8

[95] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2019). 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tahun 2015 di Desa Kamal dipaparkan oleh bapak Dani Zakir selaku Staff Kasi Kesra sebagai berikut:

> "Di Desa Kamal ini sendiri hambatanya itu banyak yang timbul di masyarakat Kadang masyarakat penerima PBI disosialisasikan untuk melakukan reaktifitas itu Sudah Cuman karna beliaunnya masi belum sakit ahirnya tidak datang untuk mengurusi itu jadi tetap nonaktif jadi kami kesulitan koordinir Sebelumya itu Sudah di koordinir pernah jadi setiap kasun itu Sudah berkoordinasi dengan RT/RW untuk menyampaikan ke warga yang sudah memiliki PBi latau masuk ke penerima bantuan PBi itu ketika tidak warganya bagi yang sudah aktif langsung ke faskesnya dan ko pemerintahan desa tapi tidak Seluruhnya Ada Sebagian masyarakat kemarin ada kasus balita yang terkena Campak dan ternyat Stelah turun dari kecamatan, PILKB, dan [96]dari pemda, ternyat Pihak Keluarga itu Sudah Mentandatangi Surat Pernyataan tidak mau di-Imunisasi dan itu Sudah ada runtutanya Seperti BCG, HBO, Kemudian -DPT 1, DPT 2, DPT3, Sampai ke Campak Itu Sudah ada."[97]

Ditinjau dari faktor hukum (undang-undang), Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu peraturan harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, aturan mengenai pelayanan kesehatan dan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Namun, meskipun regulasi tersebut telah tersedia dan telah disosialisasikan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengaktifkan kepesertaan PBI karena merasa belum membutuhkan layanan kesehatan.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Dani Zakir, diawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026
[98] Soerjono Soekanto, 11-18

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang baik belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaannya apabila tidak diikuti dengan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

2) Faktor Penegak Hukum

Menurut soerjono soekanto aparat desa, kepala dusun (kasun), RT/RW, serta pihak kecamatan dan pemerintah daerah telah menjalankan perannya dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengaktifkan kepesertaan PBI dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Upaya koordinasi yang dilakukan secara berjenjang menunjukkan adanya komitmen aparatur dalam mendukung implementasi kebijakan kesehatan.[99]

Hal ini menjadi faktor pendukung karena penegak kebijakan telah berusaha menjalankan tugasnya secara aktif. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih menghadapi hambatan ketika sebagian masyarakat tidak merespons atau tidak menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung yang memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu syarat penting bagi

[99] Soerjono Soekanto.19-23

efektivitas hukum. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Kamal, terdapat dukungan berupa sistem koordinasi antara pemerintah desa, RT/RW, fasilitas kesehatan, serta pemerintah kecamatan dan daerah. Selain itu, adanya program PBI dan akses pelayanan kesehatan menjadi fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan kesehatan.[100]

Meskipun demikian, fasilitas yang telah disediakan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena masih terdapat warga yang tidak mengaktifkan kepesertaan PBI sehingga tidak dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan secara maksimal.

4) Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, sebagaiamana di sajikan di atas hambatan utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 terletak pada rendahnya partisipasi sebagian masyarakat

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu aturan Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, semakin mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya,

[100] Soerjono Soekanto, 37-43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri.[101]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Kamal.

5) Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat akan memengaruhi efektivitas hukum. Dalam konteks Desa Kamal, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki pandangan atau keyakinan tertentu terhadap program kesehatan, khususnya imunisasi. Penolakan imunisasi yang dilakukan oleh beberapa keluarga menunjukkan adanya pengaruh budaya atau kepercayaan yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menerima program kesehatan pemerintah. Apabila nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak sejalan dengan tujuan kebijakan kesehatan, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015.[102] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Soerjono Soekanto, 45-48
[102] Soerjono Soekanto,59-62

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Kamal didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran aktif aparat desa dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi, serta tersedianya program PBI dan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan kepesertaan PBI serta adanya pengaruh keyakinan atau budaya tertentu yang menyebabkan sebagian masyarakat menolak program kesehatan, seperti imunisasi. Dengan demikian, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi hambatan utama dalam implementasi peraturan tersebut.

b. Hambatan dan Pendukung di Desa Arjasa

Untuk Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Desa Arjasa dipaparkan oleh bapak Moh Idris Selaku Kasi Pemerintah sebagai berikut:

> "kurangnya SDM sebagian masyarakat desa dan jugaketidak inginannya masyarakat untuk mengembangkab potensi desanya"[103]

1) Faktor Masyarakat

Menurut soerjono soekanto Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Oleh karena itu,

[103] Muh. Idris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, semakin mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat pelaksanaan hukum dan pencapaian tujuan hukum itu sendiri.[104]

Pada faktor masyarakat, rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial masih belum optimal. Sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum karena keberhasilan suatu peraturan sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap tujuan yang ingin dicapai. [105]Kurangnya kemauan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 belum berjalan secara maksimal. Selain itu, permasalahan kurangnya SDM juga dapat dikaitkan dengan faktor sarana atau fasilitas. Menurut Soerjono Soekanto, sumber daya manusia yang terampil merupakan bagian dari sarana pendukung efektivitas hukum. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan masyarakat kurang memiliki

[104] Soerjono Soekanto, 45-48
[105] Soerjono Soekanto, 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial dan pembangunan desa.[106]

Hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Arjasa terutama dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor sarana atau fasilitas. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi desa serta keterbatasan kualitas SDM menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal, sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum dapat tercapai secara maksimal.

c. Hambatan dan Pendukung di Desa candijati

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Candijati berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tujuan program kesejahteraan sosial. Informan menjelaskan bahwa masyarakat miskin ekstrem masih memerlukan pendampingan dan perhatian dari pemerintah agar dapat memperoleh manfaat program secara optimal. Namun, di sisi lain masih terdapat masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk kategori miskin ekstrem tetapi tetap berharap memperoleh bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sasaran program dengan persepsi sebagian masyarakat mengenai bantuan pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Soerjono Soekanto, 45-48

1) Faktor Masyarakat

Dari aspek faktor masyarakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga terhadap kriteria penerima bantuan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan dan sasaran program kesejahteraan sosial. Padahal, menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Ketika masyarakat yang tidak termasuk kelompok miskin ekstrem tetap mengharapkan bantuan, maka efektivitas program dapat terganggu karena berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.[107]

2) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan hukum merupakan bagian dari sistem budaya yang memengaruhi cara masyarakat memandang, memahami, dan menaati hukum. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.[108]

Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk terus mengharapkan bantuan pemerintah menunjukkan terbentuknya

[107] Soerjono Soekanto, 45-48
[108] Soerjono Soekanto,59-62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pola pikir atau budaya ketergantungan terhadap bantuan sosial. Nilai dan kebiasaan seperti ini dapat memengaruhi cara masyarakat memandang program kesejahteraan sosial, sehingga tujuan program yang seharusnya ditujukan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan menjadi kurang dipahami secara tepat. Menurut Soerjono Soekanto, budaya yang tidak selaras dengan tujuan suatu kebijakan dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas hukum. [109]

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang berasal dari perhatian dan upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat miskin ekstrem. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat pelaksana dan tersedianya program kesejahteraan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Desa Candijati terletak pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sasaran program bantuan serta masih adanya pola pikir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

[109] Soerjono Soekanto,59-62

Sementara itu, faktor pendukungnya adalah adanya perhatian, pendampingan, dan program bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem.

3. Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kamal, Desa Arjasa, dan Desa Candijati, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran masyarakat dilakukan melalui pendekatan sosialisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian ini dapat dikaji menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat.[110] dari Jim Ife yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi lokal agar masyarakat mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan. Di Desa Arjasa, pemerintah desa membentuk kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap lingkungan serta memberikan pelatihan sesuai arahan pemerintah. Selain itu, pemerintah desa juga membantu

[110] Community DevelopmentIfe, Jim. 2008. Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation. Australia: Pearson Education. 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

mempromosikan hasil usaha masyarakat melalui media desa sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.[111]

Di Desa Kamal, peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS, serta penyampaian informasi mengenai berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, di Desa Candijati pemerintah desa memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan sosial agar memahami prosedur dan tujuan program yang dilaksanakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Jim Ife, pemberdayaan masyarakat tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah dan pemerintah desa terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[111] Community DevelopmentIfe. 59

kecamatan, pemerintah desa, kepala dusun, RT/RW, hingga kader Posyandu.[112]

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai program kesejahteraan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, pelayanan kesehatan, serta reaktivasi kepesertaan PBI BPJS. Strategi ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta terdorong untuk berpartisipasi dalam setiap program yang diselenggarakan pemerintah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti program pemerintah, belum melakukan reaktivasi kepesertaan PBI BPJS, serta masih bergantung pada bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat masih memerlukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Pengembangan Potensi Lokal

Pengembangan potensi lokal merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Arjasa mengembangkan BUMDes dan UMKM sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Desa Kamal, potensi lokal dikembangkan

[112] Community DevelopmentIfe, Jim. 59

melalui pelayanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan PKK. Sementara itu, Desa Candijati mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pengembangan potensi lokal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife,[113] dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan Arjasa telah dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi lokal. Berbagai strategi tersebut telah diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan keterampilan, pembentukan dan pengembangan UMKM serta BUMDes, pelayanan kesehatan, dan penyaluran bantuan sosial. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, pendampingan, dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin mandiri dan mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] Community DevelopmentIfe, Jim.58

sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kecamatan Arjasa telah dilaksanakan melalui berbagai program kesejahteraan sosial, meliputi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan kesehatan di Desa Arjasa, Desa Kamal, dan Desa Candijati. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, aspek disposisi aparatur dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik karena didukung komitmen aparatur desa serta koordinasi antarinstansi. Namun, aspek komunikasi dan sumber daya masih menjadi kendala sehingga tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan, belum tercapai secara optimal.
2. Hambatan dan pendukung efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 di Kecamatan Arjasa menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah, keterbatasan sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu, faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah yaitu adanya kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat, serta dukungan berbagai program pemberdayaan yang mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial di Kecamatan Arjasa.

3. Strategi pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Akan tetapi, strategi tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam meningkatkan kualitas komunikasi kepada masyarakat, memperbaiki mekanisme validasi dan pembaruan data penerima manfaat, meningkatkan transparansi pelaksanaan program, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

optimalnya validasi data penerima manfaat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih bervariasi. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 telah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan sebelumnya, berikut ini merupakan sara-saran yang bisa peneliti berikan untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, perlu meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 secara berkala serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.
2. Bagi Pemerintah Desa, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 melalui berbagai media yang mudah dipahami masyarakat, melakukan pembaruan dan validasi data penerima manfaat secara berkala, meningkatkan transparansi dalam proses penetapan penerima bantuan, serta mengembangkan program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga manfaat kebijakan tidak hanya bersifat jangka pendek.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran dalam memenuhi persyaratan administrasi serta memanfaatkan program pemberdayaan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian, bukan hanya sebagai penerima bantuan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bura, Arnold Ferdinand, Jeane Mantiri, dan Cynthia Maria Siwi. *Pemerintahan Daerah: Konsep Teori dan Karakteristik*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Djaenuri, H. M. Aries. 2014. *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*. Modul 1 Sistem Pemerintahan Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).

Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019).

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-15. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2021).

S. Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020).

Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (2017).

Sih Rini Handayani dan Triwik Sri Mulyani, *Dokumentasi Kebidanan* (2017).

Harisudin, M. Noor, Cora Ely Noviati, dan Mustajib. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Pena Salsabila, 2022.

JURNAL

Ajeng Putri Aulia dan Andhini, "The Dilemma of Decentralization in Public Policy Implementation in Indonesia," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 4 (2025)

Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Hasibuan Panerangan et al., "Analisis Pengukuran Temperatur Udara dengan Metode Observasi," *Ali Institute of Research and Publication* 1, no. 1 (2023).

Sibuea, Harris Y. P. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (Juni 2016)

Hikmah Istiqamah et al., "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law," *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024)

Hikam Mambaul, Husain Muslimin, dan Risky Febria Nurita, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 84 (2020).

Mira Fatimah, "Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control," *Policy & Governance Review* 8, no. 2 (2024)

Muhammad Nurdin Hidayat, "Enhancing Accountability and Transparency in Local Governance Through Integrated Information Systems: A Case Study of Surabaya City, Indonesia," *Visioner* 16, no. 3 (2024)

Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020)

Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020)

Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI

Toyyibah. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember (Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Abdul Latif, "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus terhadap Pendirian Tempat Usaha Karaoke di Kabupaten Demak)" (IAIN Kudus, 2020).

Eka Jati Subrata, "Analisis Sektor Penopang Ekonomi dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016–2020" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).

Fatimah Halimatus Sakdiyah, "Implementasi Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambulu Jember" (Skripsi UIN KHAS Jember, 2022).

Jofi Efrianto, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 62 Tentang Tertib Pelajar Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Sipni, "Analisis Pemasaran Budidaya Ikan Hias Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tembilahan Hilir" (Skripsi STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, 2022).

Terjemahan Alquran

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan. Bandung:

Diponorogo, 2015.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara republik indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016*.

Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember, 2025.

HASIL WAWANCARA

Agus Irawan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026.

Dani Zakir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 April 2026.

Edy Sucipto, S.E., diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 April 2026.

Sudris, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Anang Faqih Maulana

Nim : 212102030033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi :Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember,18 Mei 2026

Saya Yang Menyatakan,



Moh Anang Faqih Maulana

NIM. 212102030033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
1. peran masyarakat dalam implementasi perda kabupaten jember nomor 8 tahun 2015 tentang kesejahteraan sosial (studi kajian di kecamatan arjasa kabupaten jember) skripsi	1. Implementasi Peraturan Daerah 2. Hambatan dan Pendukung yang mempengaruhi 3. Strategi pemerintah daera h	1. Implementasi Peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 di kecamatan arjasa kabupaten jember 2. Hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat 3. Strategi pemerintah daerah untuk memingkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan arjasa	1. Program pemerintah yang diselenggarakan pemerintah daerah 2. Implementasi Perda nomor 8 tahun 2015	Data Primer informan: 1. Staff Kecamatan Arjasa 2. Sekretaris Desa Candijati 3. Staff Kasi Kesra Desa Kamal 4. Staff Desa Arjasa Data Sekunder 1. Buku 2. Peraturan perundang-undangan 3. Skripsi dan jurnal	1. Jenis penelitian : Penelitian Kualitatif 2. Pendekatan penilitian : Sosiologi hukum dan Perundang-undangan 3. Lokasi penelitian : Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 4. Subyek penelitian : Pemerintah Kecamatan Arjasa, Pemerintah Desa Kamal, Pemerintah Desa Candijati dan Pemerintah Desa Arjasa 5. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder 6. Teknik pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 7. Teknik analisis data a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan Kesimpulan 8. Keabsahan data : triangluasi sumber	1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 Kabupaten Jember di Kecamatan Arjasa? 2. Apa saja hambatan dan pendukung yang mempengaruhi partisipai Masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 3. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN I: PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Di desa arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember

1. Gambaran umum Desa
2. Struktur pejabat Dese dan Visi misi
3. Bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 di Kabupaten Jember
4. apa saja hambatan dan pendukun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 th 2015 di kecamatan Arjasa, kabupaten Jember
5. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa

Pedoman Wawancara Di desa Kamal

1. Gambaran umum Desa
2. Struktur pejabat Dese dan Visi misi
3. Bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 di Kabupaten Jember
4. apa saja hambatan dan pendukun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 th 2015 di kecamatan Arjasa, kabupaten Jember
5. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Wawancara Di desa Candijati

1. Gambaran umum Desa
2. Struktur pejabat Dese dan Visi misi
3. Bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 di Kabupaten Jember
4. apa saja hambatan dan pendukun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 8 th 2015 di kecamatan Arjasa, kabupaten Jember
5. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan Arjasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN II: DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa Arjasa Kecamatan Arjasa bapak Muh.Idris



Wawancara dengan Staff Kasi Kesra Desa Kamal Kecamatan Arjasa bapak Dani Dzakir



Wawancara dengan Sekretaris Desa Candijati Kecamatan Arjasa bapak Agus Irawan



Wawancara dengan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Arjasa bapak Edy Sucipto, S.E



Wawancaea dengan ibu Umi selaku masyarakat Desa Arjasa



Wawancaea dengan ibu Serami selaku masyarakat Candijati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan bapak Tohariah selaku masyarakat Desa Kamal

LAMPIRAN III: JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Moh Anang Faqih Maulana

Nim : 212102030033

Fakulta/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Masyarakat dalam Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kajian di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Wawancara dengan kepala Sub. Bagian umum dan kepegawaian Kecamatan Arjasa Bapak. Edy Sucipto, S.E.	24 April 2026	
2	Wawancara dengan kasi pemerintahan Desa Arjasa kecamatan Arjasa Bpk. moh. moh. idris	24 April 2026	
3	Wawancara dengan Staf kasi kesra Desa kamal kecamatan Arjasa Bapak Dani Dzakir	22 April 2026	
4	Wawancara dengan Sekretaris Desa Candi Jati kecamatan Arjasa Bapak Agus Irawan.	22 April 2026	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMIRAN IV: SURAT IZIN PENELITIAN

a. Surat izin penelitian dari fakultas syariah ke Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B–1005 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3 /2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kecamatan Arjasa
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Semester	: x/sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Surat izin penelitian dari fakultas syariah ke Desa Arjasa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1006 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3 /2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Arjasa
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Semester	: x/sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Surat izin penelitian dari fakultas syariah ke Desa Kamal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-4007 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Kamal
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Semester	: x/sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Surat izin penelitian dari fakultas syariah ke Desa Candijati

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1008 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3 /2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Candijati
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Semester	: x/sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Surat izin penelitian dari fakultas syariah ke pemerintah kabupaten jember (Badan kesatuan bangsa dan politik)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1009 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3 /2026 31 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Semester	: x/Sepuluh
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA, KABUPATEN JEMBER)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Surat izin penelitian dari Pemerintah kabupaten jember (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Arjasa Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0952/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER , 02 April 2026, Nomor: B-1009/UN.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2926, Perihal: Permohonan izin penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Moh.Anang Faqih Maulana
NIM : 3509222804030001 / 212102030033
Daftar Tim : -
Instansi : UIN khas Jember / Syariah / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mangli no.1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* PERAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERDA DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KAJIAN DI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER
Lokasi : Desa kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 02 April 2026 s/d 20 April 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02 April 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

1/1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	: Moh Anang Faqih Maulana
NIM	: 212102030033
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 18 Maret 2003
Alamat	: Dusun Duplang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Email	: faqihanang22@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK RA Baiturrohman	(2007-2009)
SDN Kamal 02	(2009-2015)
MTSN 5 Jember	(2015-2018)
SMK AL-BADRI Kalisat	(2018-2021)
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2021-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER